



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM;**
2. Tempat lahir : Marabahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 27 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Jawa RT. 002 RW. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa **SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM** ditangkap pada tanggal 14 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/04/II/Res.1.8./2024/Reskrim tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa **SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya yaitu Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar dengan pemberatan melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah galon dengan muatan 35 (tiga puluh lima) liter berwarna kehitaman yang berisikan BBM jenis solar;
 - 1 (satu) buah galon dengan muatan 20 (dua puluh) liter warna putih yang berisikan BBM jenis solar.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi MURIDUN Bin SUNI.

- 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau dengan mesin c/s merk DEUSUNG 6,5 HP warna kuning.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam bertuliskan DICKIES;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dengan merk L414;
- 1 (satu) buah senter kepala warna Hitam Oranye bertali warna merah hitam bertulis VISERO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan/permohonan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM** bersama-sama dengan **Sdra. ARI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdra. WAHYU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO)** pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN BIN SUNI yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Teluk Mampun RT. 002 RW. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 00.30 WIB Saudara ARI (DPO) bersama Saudara WAHYU (DPO) datang ke Desa Tanjung Jawa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil BBM jenis solar di Desa Tanjung Jawa, namun pada saat itu Terdakwa menyarankan agar pengambilan BBM jenis solar dilakukan di Desa Teluk Mampun atau di Desa Penda Asam, setelah bersepakat untuk mengambil BBM jenis solar di Desa Teluk Mampun Terdakwa bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) mempersiapkan perahu kelotok yang akan digunakan sebagai sarana transportasi, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau dengan mesin cis merk DEUSUNG 6,5 HP warna kuning bersama-sama dengan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) yang menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna biru menuju Desa Teluk Mampun, lalu Terdakwa bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) berkeliling di DAS Barito untuk mencari barang yang bisa diambil, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) melihat 2 (dua) buah galon dengan muatan ± 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah galon dengan muatan ± 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN BIN SUNI yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Teluk Mampun RT. 002 RW. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) memindahkan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan kedua tangan ke dalam perahu kelotok warna biru yang dikendarai Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO), sedangkan Terdakwa memantau situasi di DAS Barito dari dalam 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau milik Terdakwa agar apabila diketahui oleh orang Terdakwa langsung memberi kode kepada Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) untuk secepatnya melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) meninggalkan lokasi di mana Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna biru sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa warga antara lain Saksi MURIDUN BIN SUNI dan Saksi DAHLAN yang berlari mengejar namun Terdakwa, Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO) berhasil melarikan diri sehingga Saksi MURIDUN BIN SUNI dan Saksi DAHLAN tidak terlihat lagi, setelah itu Terdakwa, Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO) menyimpan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar yang telah berhasil diambil di pinggir DAS Barito tepatnya di hilir Desa Teluk Mampun, tidak lama kemudian Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO) meninggalkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna biru ke arah Desa Penda Asam, setelah itu Terdakwa bersembunyi tidak jauh dari posisi 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar dengan cara merebahkan diri di dalam perahu kelotok milik Terdakwa dan menutupi diri menggunakan ranting pepohonan yang telah Terdakwa patahkan dari sekitar pinggir DAS Barito, selanjutnya Saksi MURIDUN BIN SUNI dan Saksi DAHLAN datang mendekati 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau milik Terdakwa dan menemukan Terdakwa, kemudian Saksi MURIDUN BIN SUNI dan Saksi DAHLAN bertanya kepada Terdakwa di mana 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar milik Saksi MURIDUN BIN SUNI yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO), lalu Terdakwa langsung menunjukkan lokasi penyimpanan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar milik Saksi MURIDUN BIN SUNI, kemudian Saksi MURIDUN BIN SUNI dan Saksi DAHLAN mengamankan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar tersebut, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Saksi MURIDUN BIN SUNI dan Saksi DAHLAN membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Dusun Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO), Saksi MURIDUN BIN SUNI mengalami kerugian materiel sebesar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM** pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN BIN SUNI yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Teluk Mampun RT. 002 RW. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 00.30 WIB Saudara ARI (DPO) bersama Saudara WAHYU (DPO) datang ke Desa Tanjung Jawa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil BBM jenis solar di Desa Tanjung Jawa, namun pada saat itu Terdakwa menyarankan agar pengambilan BBM jenis solar dilakukan di Desa Teluk Mampun atau di Desa Penda Asam, setelah bersepakat untuk mengambil BBM jenis solar di Desa Teluk Mampun Terdakwa bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) mempersiapkan perahu kelotok yang akan digunakan sebagai sarana transportasi, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau dengan mesin c/s merk DEUSUNG 6,5 HP warna kuning bersama-sama dengan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) yang menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna biru menuju Desa Teluk Mampun, lalu Terdakwa bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) berkeliling di DAS Barito untuk mencari barang yang bisa diambil, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) melihat 2 (dua) buah galon dengan muatan ± 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah galon dengan muatan ± 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN BIN SUNI yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Teluk Mampun RT. 002 RW. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) memindahkan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar tersebut menggunakan kedua tangan ke dalam perahu kelotok warna biru yang dikendarai Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO), sedangkan Terdakwa memantau situasi di DAS Barito dari dalam 1 (satu) buah perahu kelotok warna

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau milik Terdakwa agar apabila ketahuan oleh orang Terdakwa langsung memberi kode kepada Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) untuk secepatnya melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) meninggalkan lokasi di mana Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna biru sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa warga antara lain Saksi MURIDUN BIN SUNI dan Saksi DAHLAN yang berlari mengejar namun Terdakwa, Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO) berhasil melarikan diri sehingga Saksi MURIDUN BIN SUNI dan Saksi DAHLAN tidak terlihat lagi, setelah itu Terdakwa, Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO) menyimpan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar yang telah berhasil diambil di pinggir DAS Barito tepatnya di hilir Desa Teluk Mampun, tidak lama kemudian Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO) meninggalkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna biru ke arah Desa Penda Asam, setelah itu Terdakwa bersembunyi tidak jauh dari posisi 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar dengan cara merebahkan diri di dalam perahu kelotok milik Terdakwa dan menutupi diri menggunakan ranting pepohonan yang telah Terdakwa patahkan dari sekitar pinggir DAS Barito, selanjutnya Saksi MURIDUN BIN SUNI dan Saksi DAHLAN datang mendekati 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau milik Terdakwa dan menemukan Terdakwa, kemudian Saksi MURIDUN BIN SUNI dan Saksi DAHLAN bertanya kepada Terdakwa di mana 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar milik Saksi MURIDUN BIN SUNI yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO), lalu Terdakwa langsung menunjukkan lokasi penyimpanan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar milik Saksi MURIDUN BIN SUNI, kemudian Saksi MURIDUN BIN SUNI dan Saksi DAHLAN mengamankan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar tersebut, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Saksi MURIDUN BIN SUNI dan Saksi DAHLAN membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Dusun Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MURIDUN BIN SUNI mengalami kerugian materiel sebesar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MURIDUN Bin SUNI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan isi BAP saksi yang telah dibuat dan ditandatangani di hadapan penyidik Kepolisian Sektor Dusun Selatan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di atas perahu kelotok milik saksi yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Teluk Mampun RT. 002 RW. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi selaku korban tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar tersebut adalah Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM bersama 2 (dua) orang lainnya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM sebagai warga Desa Tanjung Jawa yang letaknya bersebelahan dengan Desa Teluk Mampun, di mana apabila Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM hendak bepergian ke Kota Buntok pasti melewati Desa Teluk Mampun;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang diambil oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya berupa ± 90 (sembilan puluh) liter BBM jenis solar dengan rincian 2 (dua) buah galon dengan muatan 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah galon dengan muatan 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar;
- Bahwa 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar milik saksi tersebut memang berada di atas perahu kelotok milik saksi tanpa ditutupi oleh penutup apapun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi hendak menimba air di perahu kelotok milik saksi yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Teluk Mampun RT. 002 RW. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika saksi keluar dari lanting milik saksi, saksi melihat ada 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa SATIA

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM bersama 2 (dua) orang lainnya yang tidak saksi kenal yang berjarak \pm 10 (sepuluh) meter dari saksi sedang mengambil dan memindahkan \pm 90 (sembilan puluh) liter BBM jenis solar milik saksi dengan rincian 2 (dua) buah galon dengan muatan 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah galon dengan muatan 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar yang berada di dalam perahu kelotok milik saksi, kemudian saksi langsung membangunkan Saksi DAHLAN Bin NANANG untuk membantu saksi mengamankan 3 (tiga) orang tersebut, namun saat saksi bersama Saksi DAHLAN Bin NANANG menuju lokasi 3 (tiga) orang tersebut melihat kedatangan saksi dan langsung melarikan diri ke arah hilir Desa Teluk Mampun menggunakan 2 (buah) perahu kelotok, kemudian saksi dan Saksi DAHLAN Bin NANANG mengejar Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya dan menemukan 1 (satu) buah perahu kelotok di pinggir DAS Barito yang ditutupi ranting pepohonan di mana di dalamnya didapati Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM yang sedang bersembunyi, lalu saksi dan Saksi DAHLAN Bin NANANG menanyakan di mana BBM jenis solar milik saksi yang diambil oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya kemudian Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM langsung menunjukkan tempat BBM jenis solar tersebut disimpan, yakni di pinggir DAS Barito tepatnya di hilir Desa Teluk Mampun, kemudian saksi dan Saksi DAHLAN Bin NANANG mengamankan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar milik saksi tersebut, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa yang mengarahkan untuk melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sepenghilangan saksi pembagian peran antara Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya, yaitu 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal mengangkat \pm 90 (sembilan puluh) liter BBM jenis solar milik saksi dengan rincian 2 (dua) buah galon dengan muatan 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah galon dengan muatan 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar dari dalam perahu kelotok milik saksi lalu memindahkan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar tersebut ke dalam perahu kelotok milik Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya, sedangkan Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM berperan memantau situasi di DAS Barito dari dalam 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau dengan mesin c/s merk DEUSUNG 6,5 HP warna kuning;

- Bahwa pada saat Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM dan 2 (dua) orang lain yang tidak saksi kenal mengambil BBM jenis solar milik saksi, 2 (dua) buah perahu kelotok yang digunakan Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM dan 2 (dua) orang lain tersebut dalam kondisi sudah dimatikan mesinnya;

- Bahwa beberapa jam sebelum tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar tersebut, yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi masih melihat ± 90 (sembilan puluh) liter BBM jenis solar milik saksi berada di atas perahu kelotok milik saksi;
- Bahwa situasi pada saat tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar tersebut, yaitu kondisi sepi pada dini hari dan hujan gerimis;
- Bahwa saksi kurang bisa melihat dengan jelas ciri-ciri 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri dari lokasi selain Terdakwa karena pada saat saksi memergoki terjadinya peristiwa mengambil barang berupa BBM jenis Solar milik saksi karena pada saat itu kondisi gelap pada dini hari;
- Bahwa dalam mengambil ± 90 (sembilan puluh) liter BBM jenis solar milik saksi, Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak saksi kenal tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik barang yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak saksi kenal, saksi mengalami kerugian materiel sebesar \pm Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM belum ada yang meminta maaf atau mengupayakan perdamaian dengan saksi selaku korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi sering terjadi kehilangan barang berupa BBM jenis solar di sekitar perahu kelotok dan lanting yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Teluk Mampun;
- Bahwa kejadian ini merupakan kejadian yang kedua BBM jenis solar milik saksi hilang diambil orang, hanya saja pada kejadian pertama tidak ketahuan yang mengambil barang berupa BBM jenis Solarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi DAHLAN Bin NANANG;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan isi BAP saksi yang telah dibuat dan ditandatangani di hadapan penyidik Kepolisian Sektor Dusun Selatan;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM sebagai warga Desa Tanjung Jawa yang letaknya bersebelahan dengan Desa Teluk Mampun, di mana apabila Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM hendak bepergian ke Kota Buntok pasti melewati Desa Teluk Mampun;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN BIN SUNI yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Teluk Mampun RT. 002 RW. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa korban tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar tersebut adalah Saksi MURIDUN BIN SUNI;
- Bahwa pelaku tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar tersebut adalah Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM bersama 2 (dua) orang lain yang tidak saksi kenal;
- Bahwa barang milik Saksi MURIDUN Bin SUNI yang telah hilang diambil oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang lain berupa ± 90 (sembilan puluh) liter BBM jenis solar dengan rincian 2 (dua) buah galon dengan muatan 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah galon dengan muatan 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi dibangunkan oleh Saksi MURIDUN Bin SUNI yang mengatakan bahwa BBM jenis solar milik Saksi MURIDUN Bin SUNI yang disimpan di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN Bin SUNI yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Teluk Mampun RT. 002 RW. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah hilang diambil oleh 3 (tiga) orang, kemudian saksi membangunkan Sdra. HADRIANSYAH Bin ANDARUN, kemudian saksi, Saksi MURIDUN Bin SUNI, dan Sdra. HADRIANSYAH mengejar Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri ke arah hilir Desa Teluk Mampun menggunakan 2 (buah) perahu kelotok, kemudian saksi dan Saksi MURIDUN Bin SUNI menemukan 1 (satu) buah perahu kelotok di pinggir DAS Barito yang ditutupi ranting pepohonan di mana di dalamnya didapati Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM yang sedang bersembunyi, lalu saksi dan Saksi MURIDUN Bin SUNI menanyakan di mana BBM jenis solar milik Saksi MURIDUN Bin SUNI yang diambil oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya kemudian Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM langsung menunjukkan tempat BBM jenis solar tersebut disimpan, yakni di pinggir DAS Barito tepatnya di hilir Desa Teluk Mampun, kemudian saksi dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MURIDUN Bin SUNI mengamankan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar milik Saksi MURIDUN Bin SUNI tersebut, saksi bersama Saksi MURIDUN Bin SUNI melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa yang mengarahkan untuk melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi diberitahu Saksi MURIDUN Bin SUNI terkait tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar tersebut ketika saksi sedang berada di rumah saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi pembagian peran antara Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya, yaitu 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal mengangkat \pm 90 (sembilan puluh) liter BBM jenis solar milik saksi MURIDUN Bin SUNI dengan rincian 2 (dua) buah galon dengan muatan 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah galon dengan muatan 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar dari dalam perahu kelotok milik saksi MURIDUN Bin SUNI lalu memindahkan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar tersebut ke dalam perahu kelotok milik 2 (dua) orang lainnya, sedangkan Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM berperan memantau situasi di DAS Barito dari dalam 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau dengan mesin c/s merk DEUSUNG 6,5 HP warna kuning;

- Bahwa dalam mengambil \pm 90 (sembilan puluh) liter BBM jenis solar milik Saksi MURIDUN Bin SUNI, Terdakwa dan 2 (dua) orang lain yang tidak saksi kenal tidak ada meminta izin kepada Saksi MURIDUN Bin SUNI selaku pemilik barang yang sah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan 2 (dua) orang lain, Saksi MURIDUN Bin SUNI mengalami kerugian materiel sebesar \pm Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi sering terjadi kehilangan barang berupa BBM jenis solar di sekitar perahu kelotok dan lanting yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Teluk Mampun;

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN Bin SUNI yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Teluk Mampun RT. 002 RW. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pelaku tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar tersebut adalah Terdakwa SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM bersama 2 (dua) orang lain, yakni Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO);

- Bahwa korban tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar tersebut adalah Saksi MURIDUN Bin SUNI;

- Bahwa barang milik Saksi MURIDUN Bin SUNI yang telah hilang diambil oleh Terdakwa dan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) berupa \pm 90 (sembilan puluh) liter BBM jenis solar dengan rincian 2 (dua) buah galon dengan muatan 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah galon dengan muatan 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar tersebut bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saudra ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) datang ke Desa Tanjung Jawa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pengambilan BBM jenis Solar BBM jenis solar di Desa Tanjung Jawa, namun pada saat itu Terdakwa mengusulkan agar pengambilan BBM jenis Solar dilakukan di Desa Teluk Mampun atau di Desa Penda Asam, setelah selesai bersepakat untuk melakukan pengambilan BBM jenis Solar BBM jenis solar, Terdakwa bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) mempersiapkan perahu kelotok yang akan digunakan sebagai sarana transportasi, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau dengan mesin cis merk DEUSUNG 6,5 HP warna kuning sedangkan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna biru bersama-sama menuju Desa Teluk Mampun di mana awalnya Terdakwa bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) berkeliling di DAS Barito untuk mencari BBM jenis solar yang bisa diambil, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) melihat 2 (dua) buah galon dengan muatan \pm 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah galon dengan muatan \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar ada atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN Bin SUNI

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Teluk Mampun RT. 002 RW. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) memindahkan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar tersebut menggunakan kedua tangan ke dalam perahu kelotok warna biru yang dikendarai Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO), sedangkan Terdakwa memantau situasi di DAS Barito dari dalam 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau milik Terdakwa agar apabila diketahui oleh orang Terdakwa langsung memberi kode kepada Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) untuk secepatnya melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) hendak meninggalkan lokasi di mana Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna biru, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa warga antara lain Saksi MURIDUN Bin SUNI dan Saksi DAHLAN Bin NANANG mengejar Terdakwa, Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO), selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa, Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO) menyimpan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar yang telah berhasil diambil di pinggir DAS Barito tepatnya di hilir Desa Teluk Mampun, tidak lama kemudian Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO) meninggalkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna biru ke arah Desa Penda Asam, namun pada saat itu 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau dengan mesin c/s merk DEUSUNG 6,5 HP warna kuning milik Terdakwa mati mesin dan tidak bisa dihidupkan sehingga Terdakwa terpaksa bersembunyi dengan cara merebahkan diri di dalam perahu kelotok milik Terdakwa dan menutupi diri menggunakan ranting pepohonan yang telah Terdakwa patahkan di sekitar pinggir DAS Barito tidak jauh dari posisi 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar, selanjutnya Saksi MURIDUN Bin SUNI dan Saksi DAHLAN Bin NANANG datang menemukan Terdakwa dan bertanya di mana 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar milik Saksi MURIDUN Bin SUNI yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO), lalu Terdakwa langsung menunjukkan lokasi penyimpanan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar milik Saksi MURIDUN Bin SUNI, kemudian Saksi MURIDUN Bin SUNI dan Saksi DAHLAN Bin NANANG mengamankan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar tersebut, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan diamankan oleh Saksi MURIDUN Bin SUNI dan Saksi DAHLAN Bin NANANG lalu Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Dusun Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pembagian peran antara Terdakwa, Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO), yaitu Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) mengangkat ± 90 (sembilan puluh) liter BBM jenis solar dari perahu kelotok milik Saksi MURIDUN Bin SUNI lalu memindahkan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar tersebut ke dalam perahu kelotok warna biru yang digunakan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO), sedangkan Terdakwa berperan memantau situasi di DAS Barito dari dalam 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau dengan mesin cis merk DEUSUNG 6,5 HP warna kuning milik Terdakwa;

- Bahwa yang menentukan pembagian tugas antara Terdakwa, Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO) tersebut adalah Saudara ARI (DPO);

- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar BBM jenis solar adalah Saudara ARI (DPO);

- Bahwa yang mengusulkan agar tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar BBM jenis solar dilakukan di Desa Teluk Mampun adalah Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO) melakukan tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari penjualan ± 90 (sembilan puluh) liter BBM jenis solar milik Saksi MURIDUN Bin SUNI, di mana sudah ada calon pembelinya;

- Bahwa kemudian uang hasil penjualannya BBM jenis solar milik Saksi MURIDUN Bin SUNI tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, tetapi Terdakwa sudah tertangkap sebelum berhasil menjual BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa, Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO), apabila ± 90 (sembilan puluh) liter BBM jenis solar milik Saksi MURIDUN Bin SUNI sudah berhasil terjual, keuntungan penjualannya akan dibagi rata antara Terdakwa, Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO);

- Bahwa dalam mengambil ± 90 (sembilan puluh) liter BBM jenis solar tersebut Terdakwa, Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO) tidak ada meminta izin kepada Saksi MURIDUN Bin SUNI selaku pemilik sah dari ± 90 (sembilan puluh) liter BBM jenis solar tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada saat tindak pidana mengambil barang berupa BBM jenis Solar tersebut, yaitu kondisi sepi pada dini hari dan hujan gerimis;
- Bahwa 1 (satu) buah perahu kelotok warna biru yang digunakan oleh Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) terbuat dari kayu papan dengan panjang \pm 6 meter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam bertuliskan DICKIES dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dengan merk L414 merupakan pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil BBM jenis solar bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala warna Hitam Oranye bertali warna merah hitam bertulis VISERO merupakan alat yang rencananya Terdakwa gunakan untuk membantu penerangan melihat situasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau dengan mesin cis merk DEUSUNG 6,5 HP warna kuning milik Terdakwa merupakan sarana transportasi yang Terdakwa gunakan dalam mengambil BBM jenis solar bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

1. 2 (dua) buah galon dengan muatan 35 (tiga puluh lima) liter berwarna kehitaman yang berisikan BBM jenis solar;
2. 1 (satu) buah galon dengan muatan 20 (dua puluh) liter warna putih yang berisikan BBM jenis solar;
3. 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau dengan mesin cis merk DEUSUNG 6,5 HP warna kuning;
4. 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam bertuliskan DICKIES;
5. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dengan merk L414;
6. 1 (satu) buah senter kepala warna Hitam Oranye bertali warna merah hitam bertulis VISERO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN BIN SUNI yang terletak di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Teluk Mampun RT. 002 RW. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Teman-temannya yaitu Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) telah merencanakan bersama untuk mencari dan mengambil BBM Jenis Solar milik warga di daerah Desa Teluk Mampun guna dijual dan kemudian Terdakwa Bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) menyusuri aliran DAS Barito dengan menggunakan perahu kelotok dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau dengan mesin cis merk DEUSUNG 6,5 HP, sedangkan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna biru, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) melihat 2 (dua) buah galon dengan muatan \pm 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah galon dengan muatan \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN BIN SUNI, lalu Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) memindahkan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar tersebut menggunakan kedua tangan ke dalam perahu kelotok warna biru yang dikendarai oleh Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) sedangkan Terdakwa memantau situasi di DAS Barito dari dalam 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau milik Terdakwa agar apabila ketahuan oleh orang Terdakwa langsung memberi kode kepada Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) untuk secepatnya melarikan diri. Namun pada saat Terdakwa dan teman-temannya sedang mengambil BBM jenis Solar tersebut, ternyata saksi MURIDUN BIN SUNI melihat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, dimana saksi MURIDUN BIN SUNI hanya mengenali Terdakwa seorang sedangkan 2 (dua) temannya tidak dikenal oleh saksi dan setelah itu saksi MURIDUN BIN SUNI mendatangi dan memanggil para warga untuk mengumpulkan massa guna menyergap Terdakwa dan teman-temannya. Setelah Terdakwa dan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) tersebut selesai memindahkan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar milik saksi MURIDUN BIN SUNI, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengemudikan kelotok, akan tetapi ketika mereka hendak pergi ternyata saksi MURIDUN BIN SUNI bersama para warga telah berkumpul untuk menyergap Terdakwa dan teman-temannya tersebut, dimana pada saat itu akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi MURIDUN BIN SUNI dan para warga dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Dusun Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO), Saksi MURIDUN BIN SUNI mengalami kerugian material sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu:

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsida: Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah seseorang atau subyek hukum dan didalam hukum pidana siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam buku ke II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata-kata "setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tidakannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya Terdakwa dapat menguraikan kronologis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan, sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau dalam pengertian lain adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak; Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad baik itu bernilai ekonomis, estetika, historis atau sebagainya; bahwa yang dimaksud orang lain adalah seseorang yang bukan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN BIN SUNI yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Teluk Mampun RT. 002 RW. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Teman-temannya yaitu Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) telah merencanakan bersama untuk mencari dan mengambil BBM Jenis Solar milik warga di daerah Desa Teluk Mampun guna dijual dan kemudian Terdakwa Bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) menyusuri aliran DAS Barito dengan menggunakan perahu kelotok dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau dengan mesin cis merk DEUSUNG 6,5 HP, sedangkan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna biru, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) melihat 2 (dua) buah galon dengan muatan \pm 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah galon dengan muatan \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN BIN SUNI, lalu Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) memindahkan 3 (tiga) galon berisi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt



BBM jenis solar tersebut menggunakan kedua tangan ke dalam perahu kelotok warna biru yang dikendarai oleh Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) sedangkan Terdakwa memantau situasi di DAS Barito dari dalam 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau milik Terdakwa agar apabila diketahui oleh orang Terdakwa langsung memberi kode kepada Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) untuk secepatnya melarikan diri. Namun pada saat Terdakwa dan teman-temannya sedang mengambil BBM jenis Solar tersebut, ternyata saksi MURIDUN BIN SUNI melihat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, dimana saksi MURIDUN BIN SUNI hanya mengenali Terdakwa seorang sedangkan 2 (dua) temannya tidak dikenal oleh saksi dan setelah itu saksi MURIDUN BIN SUNI mendatangi dan memanggil para warga untuk mengumpulkan massa guna menyerang Terdakwa dan teman-temannya. Setelah Terdakwa dan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) tersebut selesai memindahkan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar milik saksi MURIDUN BIN SUNI, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengemudikan kelotok, akan tetapi ketika mereka hendak pergi ternyata saksi MURIDUN BIN SUNI bersama para warga telah berkumpul untuk menyerang Terdakwa dan teman-temannya tersebut, dimana pada saat itu akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi MURIDUN BIN SUNI dan para warga dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Dusun Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO), Saksi MURIDUN BIN SUNI mengalami kerugian material sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO) yang mengambil barang milik saksi MURIDUN BIN SUNI yaitu berupa 2 (dua) buah galon dengan muatan \pm 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah galon dengan muatan \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN BIN SUNI dilakukan tanpa izin saksi MURIDUN BIN SUNI, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa dalam diri petindak sudah ada suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum atau ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN BIN SUNI yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Teluk Mampun RT. 002 RW. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Teman-temannya yaitu Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) telah merencanakan bersama untuk mencari dan mengambil BBM Jenis Solar milik warga di daerah Desa Teluk Mampun guna dijual dan kemudian Terdakwa Bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) menyusuri aliran DAS Barito dengan menggunakan perahu kelotok dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau dengan mesin cis merk DEUSUNG 6,5 HP, sedangkan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna biru, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) melihat 2 (dua) buah galon dengan muatan \pm 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah galon dengan muatan \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN BIN SUNI, lalu Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) memindahkan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar tersebut menggunakan kedua tangan ke dalam perahu kelotok warna biru yang dikendarai oleh Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) sedangkan Terdakwa memantau situasi di DAS Barito dari dalam 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau milik Terdakwa agar apabila ketahuan oleh orang Terdakwa langsung memberi kode kepada Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) untuk secepatnya melarikan diri. Namun pada saat Terdakwa dan teman-temannya sedang mengambil BBM jenis Solar tersebut, ternyata saksi MURIDUN BIN SUNI melihat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, dimana saksi MURIDUN BIN SUNI hanya mengenali Terdakwa seorang sedangkan 2 (dua) temannya tidak dikenal oleh saksi dan setelah itu saksi MURIDUN BIN SUNI mendatangi dan memanggil para warga untuk mengumpulkan massa guna menyergap Terdakwa dan teman-temannya. Setelah Terdakwa dan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) tersebut selesai memindahkan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar milik saksi MURIDUN BIN SUNI, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengemudikan kelotok, akan tetapi ketika mereka hendak pergi ternyata saksi MURIDUN BIN SUNI bersama para warga telah berkumpul untuk menyergap Terdakwa dan teman-temannya tersebut, dimana pada saat itu akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi MURIDUN BIN SUNI dan para warga dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Dusun Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara ARI (DPO), dan Saudara

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU (DPO), Saksi MURIDUN BIN SUNI mengalami kerugian material sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO) yang mengambil barang milik saksi MURIDUN BIN SUNI yaitu berupa 2 (dua) buah galon dengan muatan \pm 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah galon dengan muatan \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN BIN SUNI, dilakukan tanpa seizin Saksi MURIDUN BIN SUNI seakan-akan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini ialah perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu supaya tindak pidana tersebut berhasil dilakukan. Bahwa dalam unsur ini terdapat kerja sama Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang sama-sama memiliki satu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN BIN SUNI yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Teluk Mampun RT. 002 RW. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Teman-temannya yaitu Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) telah merencanakan bersama untuk mencari dan mengambil BBM Jenis Solar milik warga di daerah Desa Teluk Mampun guna dijual dan kemudian Terdakwa Bersama Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) menyusuri aliran DAS Barito dengan menggunakan perahu kelotok dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau dengan mesin cis merk DEUSUNG 6,5 HP, sedangkan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok warna biru, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) melihat 2 (dua) buah galon dengan muatan \pm 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah galon dengan muatan \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN BIN SUNI, lalu Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) memindahkan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar tersebut menggunakan kedua tangan ke dalam perahu kelotok warna biru yang dikendarai oleh Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) sedangkan Terdakwa memantau situasi di DAS Barito dari dalam 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau milik Terdakwa agar apabila ketahuan oleh orang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memberi kode kepada Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) untuk secepatnya melarikan diri. Namun pada saat Terdakwa dan teman-temannya sedang mengambil BBM jenis Solar tersebut, ternyata saksi MURIDUN BIN SUNI melihat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, dimana saksi MURIDUN BIN SUNI hanya mengenali Terdakwa seorang sedangkan 2 (dua) temannya tidak dikenal oleh saksi dan setelah itu saksi MURIDUN BIN SUNI mendatangi dan memanggil para warga untuk mengumpulkan massa guna menyerang Terdakwa dan teman-temannya. Setelah Terdakwa dan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) tersebut selesai memindahkan 3 (tiga) galon berisi BBM jenis solar milik saksi MURIDUN BIN SUNI, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengemudikan kelotok, akan tetapi ketika mereka hendak pergi ternyata saksi MURIDUN BIN SUNI bersama para warga telah berkumpul untuk menyerang Terdakwa dan teman-temannya tersebut, dimana pada saat itu akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi MURIDUN BIN SUNI dan para warga dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Dusun Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara ARI (DPO), dan Saudara WAHYU (DPO), Saksi MURIDUN BIN SUNI mengalami kerugian material sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) yang mengambil barang milik saksi MURIDUN BIN SUNI yaitu berupa 2 (dua) buah galon dengan muatan \pm 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah galon dengan muatan \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar di atas perahu kelotok milik Saksi MURIDUN BIN SUNI, dimana Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) bertugas untuk memindahkan 3 (tiga) galon BBM jenis Solar milik saksi MURIDUN BIN SUNI ke dalam kelotok biru sedangkan Terdakwa bertugas sebagai pengamat keadaan apabila terdapat keadaan yang membahayakan mereka maka Terdakwa memberitahukan Saudara ARI (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) untuk segera melarikan diri, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan bersekutu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subisidair dari Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah galon dengan muatan 35 (tiga puluh lima) liter berwarna kehitaman yang berisikan BBM jenis solar;

- 1 (satu) buah galon dengan muatan 20 (dua puluh) liter warna putih yang berisikan BBM jenis solar;

Oleh karena barang bukti ini adalah milik Saksi MURIDUN Bin SUNI maka agar barang bukti tersebut haruslah dikembalikan pada Saksi MURIDUN Bin SUNI;

- 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau dengan mesin cis merk DEUSUNG 6,5 HP warna kuning;

Oleh karena barang bukti ini digunakan oleh Terdakwa untuk memudahkan dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam bertuliskan DICKIES;

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dengan merk L414;

- 1 (satu) buah senter kepala warna Hitam Oranye bertali warna merah hitam bertulis VISERO;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka sudah haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MURIDUN Bin SUNI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SATIA BAHARANI PUTRA Bin ABDUL SALAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah galon dengan muatan 35 (tiga puluh lima) liter berwarna kehitaman yang berisikan BBM jenis solar;
 - 1 (satu) buah galon dengan muatan 20 (dua puluh) liter warna putih yang berisikan BBM jenis solar;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi MURIDUN Bin SUNI;

- 1 (satu) buah perahu kelotok warna hijau dengan mesin cis merk DEUSUNG 6,5 HP warna kuning;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam bertuliskan DICKIES;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dengan merk L414;
- 1 (satu) buah senter kepala warna Hitam Oranye bertali warna merah hitam bertulis VISERO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Marsya Angelin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)